

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MACET PADA AKAD MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG

A. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹ pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha lembaga keuangan syariah.² Pembiayaan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil (*mudharabah*) dan *musyarakah* (*Investment financing*), pembiayaan berdasarkan pola jual beli *Murabahah* (*mark up sale*), *Salam* dan *Istishna* (*Manufacture sale*), pembiayaan berdasarkan pola sewa Ijarah (*leasing*), Ijarah wa Iqtina (*Trade Financing*), pembiayaan berdasarkan pola pinjaman *Qardh* (talangan).³ Dalam praktiknya BMT NU Sejahtera Mangkang hanya memiliki satu produk pembiayaan saja, yaitu pembiayaan *murabahah* atau *mark up sale*.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

²<http://digilib.uin-suka.ac.id/6873/1/BAB%20I,%20V.pdf>

³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 39.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan itu sendiri pada dasarnya tidak terlepas dari adanya berbagai macam risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi yaitu terjadinya pembiayaan macet, artinya nasabah/anggota sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan yang di keluarkan oleh pihak BMT atas dirinya. Hal ini juga merupakan suatu *problem* yang di alami oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Mangkang.

⁴www./UU No. 21 Tahun 2008/Perbankan.com

Pembiayaan *murabahah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁵ Pembiayaan *murabahah* itu sendiri tidak terlepas dari berbagai macam risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi yaitu adanya pembiayaan macet yang memungkinkan nasabah tidak dapat mengangsur pembiayaan tersebut. Adapun penyebab pembiayaan itu menjadi macet adalah adanya faktor sebagai berikut:

1. Faktor *intern* (berasal dari pihak lembaga keuangan/BMT)

- kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*).
- perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- proyeksi penjualan terlalu optimis.
- proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- lemahnya *supervisi* dan *monitoring*.

⁵*Ibid*, hlm. 81-82

- terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat BMT sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek lembaga keuangan yang sehat.

2. Faktor *ekstern*

- karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- melakukan *side streaming* penggunaan dana.
- kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- usaha yang dijalankan relatif baru.
- bidang usaha nasabah telah jenuh.
- tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang yang berasal dari faktor *intern* (pihak BMT) yaitu kurangnya prinsip-prinsip pembiayaan (5c) yang diterapkan kepada anggota/calon anggota. Salah satu bentuk dari kurangnya penerapan 5c yaitu evaluasi terhadap keuangan dan kondisi nasabah, karena kinerja dari BMT didasarkan pada salah satu dari empat unsur pembiayaan yaitu kepercayaan dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang kepada anggota/calon anggota. Sedangkan yang berasal dari faktor *ekstern* (pihak nasabah) yaitu manajemen nasabah yang kurang teratur, artinya kebanyakan nasabah kurang bisa mengalokasikan pendapatan dengan

baik, cuaca yang tidak menentu sehingga mengakibatkan usaha dan penghasilan nasabah tidak berkembang, musibah yang datangnya tidak terduga yang terjadi pada nasabah ataupun keluarga nasabah.⁶ salah satu nasabah yang peneliti gunakan sebagai *sample* yaitu Bapak Suburdi yang beralamat di desa Ngebruk, Mangunharjo Kecamatan tugu. Bapak Suburdi mengalami tunggakan selama 10 bulan yang dikarenakan usaha tambak udang dan kepiting dari Bapak Suburdi gagal panen karena faktor cuaca hujan dan tambak mengalami kebanjiran sehingga banyak udang dan kepiting yang hilang terseret arus banjir, sedangkan tambak itu bukan milik sendiri melainkan sewa dari orang lain, memiliki dua anak yang masih sekolah dan istrinya hanyalah seorang buruh cuci.

B. Analisis penyelesaian pembiayaan macet pada akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, BMT membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh BMT kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.⁷

⁶ Wawancara dengan Bp. Moh. Soleh Staff Bag. Penagihan Tanggal 27 Januari 2014.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 64

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).⁸

Pembiayaan *murabahah* itu sendiri tidak terlepas dari berbagai macam risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi yaitu adanya pembiayaan macet yang memungkinkan nasabah tidak dapat mengangsur pembiayaan tersebut. Hal tersebut juga terjadi di BMT NU Sejahtera Mangkang. 28 dari 105 nasabah pembiayaan *murabahah* dari BMT tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan yang telah dilakukan pihak lembaga keuangan atas dirinya yang disebabkan adanya beberapa faktor.

Dalam hal pembiayaan macet pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan macet tersebut BMT NU Sejahtera Mangkang senantiasa berpedoman dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. upaya penyelamatan pembiayaan macet yang dilakukan pihak lembaga keuangan didasarkan atas keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia No: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB IX pasal 27 tentang pengendalian risiko dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS.

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 161.

Teknik-teknik yang digunakan oleh BMT sebagai KJKS untuk mengendalikan risiko pembiayaan adalah *Preventif* (Pencegahan) dengan melakukan penagihan intensif terhadap semua nasabah/anggota yang memiliki kewajiban untuk mengangsur pembiayaan yang dilakukan di BMT NU Sejahtera Mangkang, terlebih kepada nasabah yang sudah lebih dari 3 bulan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan tersebut. Karena jika sudah lebih dari 3 bulan berarti sudah bisa dikategorikan sebagai pembiayaan macet.

teknik selanjutnya yang digunakan yaitu *Kuratif* (Penyelesaian) melalui Penjadualan kembali (*Rescheduling*) dengan Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah diberikan keringanan oleh pihak BMT dalam masalah jangka waktu pembiayaan. Contohnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada Bapak Suburdi salah satu nasabah dari BMT NU Sejahtera Mangkang dari 6 bulan menjadi satu tahun. Memperpanjang jangka waktu angsuran, Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini pihak BMT NU Sejahtera Mangkang memberikan jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya. contohnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. sehingga Bapak Suburdi selaku debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dengan berpedoman pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 280:

